

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan). Hak asasi manusia akan kesehatan telah diatur dalam Undangundang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, serta berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Hal-hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat lebih produktif dan maju secara sosial dan ekonomi. Dalam hubungannya dengan bahwa masyarakat berhak memperoleh akses dan pelayanan dibidang kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau serta memperoleh informasi kesehatan tepat, maka dibutuhkan adanya fasilitas kesehatan yang layak, berkualitas, dan tenaga kesehatan yang berkompeten dengan sistem pelayanan kesehatan yang optimal.

Menurut UU No.36 tahun 2009, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Tujuan apotek adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat utamanya terkait obat-obatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau.

Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker, bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh, mulai dari bidang kefarmasian, bidang manajerial, cara berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien serta tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan yang termasuk kedalam pelayanan farmasi klinik di apotek diantaranya pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, telefarmasi, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Promosi kesehatan, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Untuk bisa melakukan hal-hal tersebut maka diperlukan kompetensi yang baik dari seorang apoteker. Penting bagi seorang apoteker untuk bisa mengimplementasikan keilmuan farmasinya kepada masyarakat, maka yang perlu dilakukan adalah menjalani praktek kerja kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di

apotek. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang di dalamnya meliputi dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Kemudian terdapat pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, swamedikasi, PIO, konseling, telefarmasi, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Promosi kesehatan, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Standar ini berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Pelayanan kefarmasian yang semula hanya sekedar pada pengelolaan obat, berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat, konseling dan edukasi kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam

menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk bisa melakukan hal itu semua dibutuhkan standar kompetensi serta pengalaman dalam melakukan praktek kefarmasian.

Maka penting untuk seorang calon apoteker dapat meningkatkan, mematangkan, mengkorelasikan dan mengaplikasikan keilmuan kefarmasian dalam praktek langsung di fasilitas kesehatan apotek sesuai standar pelayanan kefarmasian. Salah satu upaya adalah dalam program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yang diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Besar harapan dari adanya PKPA ini agar calon apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa dan mempelajari berbagai ilmu, menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek. PKPA ini bertujuan supaya calon Apoteker siap menghadapi tantangan kedepannya dan dapat menjalankan praktek keprofesiannya dengan sebaik mungkin di kemudian hari demi kepentingan masyarakat. Salah satu apotek yang digunakan sebagai tempat PKPA di Apotek Alba Medika dan dilaksanakan mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 05 November 2022.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Apotek diantaranya :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
5. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia
6. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya PKPA diantaranya :

1. Memahami bagaimana pentingnya peran apoteker di apotek dalam memberikan pelayanan kesehatan utamanya terkait obat.
2. Lebih menegaskan dan meyakinkan penulis terkait hubungan antara teori dan praktek langsung di lapangan.

3. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
4. Memahami strategi pengembangan pelayanan apotek.
5. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
6. Memahami peran apoteker dalam melakukan pekerjaan bersama tenaga kesehatan yang lain (bidan, perawat, dokter umum, dokter gigi).